

PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2022/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan hakim majelis dengan pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara perbuatan melawan hukum dalam sengketa ekonomi syariah antara:

Syamsu Rijal Bin Markam Jayadi, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Pencak Nomor 14, Kelurahan Pasar Merah Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/ Pembanding**

melawan

PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Area Retail Collection & Recovery Medan Raya, alamat di Jl. Jend. A. H. Nasution Komplek Metro Link No. A20-A21 Lt.3 Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Himpun Yunus Pulungan dan Muhammad Abdi Fauzan, berdasarkan surat kuasa khusus No. 02/001-KUA/Area Medan Raya tanggal 28 Maret 2022 dan Surat Tugas No. 02/276-3/Area Medan Raya tanggal 28 Maret 2022 yang telah terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Medan Nomor 685/IV/2022 tanggal 14 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 747/Pdt.G/2022/PA.Mdn, tanggal

14 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1443 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Bahwa dalam berita acara sidang Pengadilan Agama Medan telah ditetapkan oleh Hakim Ketua Majelis bahwa Drs. H. Panusunan Pulungan, SH., MH sebagai Mediator dalam perkara ini dan mediator telah menyerahkan laporan hasil mediasi bertanggal 14 April 2022 yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil dan selanjutnya disebutkan dalam berita acara sidang bahwa putusan diucapkan pada hari Senin tanggal 14 Juli 2022 bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1443 Hijriyah dan pada saat putusan perkara Nomor 747/Pdt.G/2022/PA.Mdn diucapkan, Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan menyatakan bahwa Penggugat pada tanggal 26 Juli 2022 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 747/Pdt.G/2022/PA.Mdn, tanggal 14 Juli 2022 bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1443 Hijriyah dan telah membayar lunas panjar biaya banding pada tanggal 26 Juli 2022 sebelum Panitera membuat akta banding;

Bahwa akta permohonan banding Pembanding telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Juli 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding bertanggal 1 Agustus 2022 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Medan pada tanggal 2 Agustus 2022 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 3 Agustus 2022;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 9 Agustus 2022 yang diterima di Kepaniteraan tanggal 11 Agustus 2022 dan

kontra memori banding telah disampaikan kepada Pembanding tanggal 11 Agustus 2022;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) berdasarkan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 1 Agustus 2022, sedangkan kepada Terbanding diberitahukan pada tanggal 28 Juli 2022;

Bahwa Pembanding tidak datang untuk menggunakan haknya memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat keterangan Panitera Nomor 747/Pdt.G/2022/PA.Mdn, tanggal 19 Agustus 2022;

Bahwa Kuasa Terbanding telah datang untuk menggunakan haknya memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan berita acara memeriksa berkas (*inzage*) Nomor 747/Pdt.G/2022/PA.Mdn, tanggal 3 Agustus 2022;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 100/Pdt.G/2022/PTA.Mdn tanggal 13 September 2022, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W2-A/2177/Hk.05/IX/2022 tanggal 13 September 2022;

Bahwa pendapat masing-masing hakim dalam majelis ini telah tercantum dalam *Adviseblaad* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Agama Medan pada tanggal 26 Juli 2022 terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 747/Pdt.G/2022/PA.Mdn, tanggal 14 Juli 2022 dan berdasarkan akta banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 26 Juli 2022 yang mengajukan adalah Penggugat *in person* Syamsu Rijal Bin Markam Jayadi, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Pencak Nomor 14, Kelurahan Pasar Merah Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat permohonan banding telah diajukan oleh orang yang mempunyai *legal standing* dalam mengajukan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding diajukan pada hari keduabelas setelah putusan diucapkan, oleh orang yang mempunyai *legal standing* dan lagi pula berdasarkan SKUM yang dicap dengan LUNAS oleh Kasir ternyata Pembanding telah membayar biaya banding pada tanggal 26 Juli 2022, maka berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding diajukan oleh Penggugat/Pembanding yang mempunyai *legal standing* dan masih dalam tenggang waktu serta dengan tata cara permohonan banding yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, karenanya permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan memeriksa tata cara pemeriksaan perkara yang dilakukan Pengadilan Agama Medan, termasuk di dalamnya pelaksanaan upaya damai dan mediasi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berkesimpulan bahwa pemeriksaan perkara telah dilakukan mediasi sesuai dengan tata cara mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding tidak dapat menerima putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan sehingga Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Juli 2022 atas putusan Pengadilan Agama Medan Register Nomor 747/Pdt.G/2022/PA.Mdn, tanggal 14 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1443 *Hijriyah*, dan Penggugat/Pembanding telah mengajukan keberatan dalam memori bandingnya bertanggal 1 Agustus 2022 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 2 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara, termasuk di dalamnya salinan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan Nomor 747/Pdt.G/2022/PA.Mdn, tanggal 14 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1443 *Hijriyah* dan keberatan Penggugat/Pembanding yang dikemukakannya pada memori bandingnya, maka

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memeriksa ulang dan mengadili seluruh gugatan Penggugat/Pembanding yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penggugat/Pembanding bertanggal 1 Agustus 2022 mengajukan keberatan terhadap amar putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan Nomor 747/Pdt.G/2022/PA.Mdn, tanggal 14 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1443 *Hijriyah* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Dalam Eksepsi

Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang, terhadap eksepsi Tergugat/Terbanding ini majelis hakim Pengadilan Agama Medan telah memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa eksepsi Tergugat/Terbanding adalah menyangkut masalah pembuktian pokok perkara dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Pembanding yang menyatakan bahwa Tergugat/Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah berawal dari Penggugat/Pembanding tidak sanggup membayar cicilan pembiayaannya sebagaimana yang diperjanjikan dan menurut Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding tidak menanggapi permohonan Penggugat/Pembanding untuk memberikan keringanan kepada Penggugat/Pembanding dalam penyelesaian cicilan pembiayaannya dan atas dasar tidak adanya keringanan yang diberikan oleh Tergugat/Terbanding dan akibatnya Penggugat/Pembanding tidak sanggup membayar pembiayaannya dan selanjutnya oleh Tergugat/Terbanding menegur Penggugat/Pembanding sampai tiga kali dan menyatakan Penggugat/Pembanding sebagai orang yang melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa munculnya gugatan Penggugat/Pembanding yang mendalilkan bahwa Tergugat/Terbanding melakukan perbuatan melawan hukum adalah karena Penggugat/Pembanding sebagai Nasabah yang sudah tidak sanggup membayar pembiayaannya

sebagaimana yang diperjanjikan dan Penggugat/Pembanding telah memohonkan keringanan pembayaran angsuran pembiayaannya, Tergugat/Terbanding tidak hanya tidak mengabulkan permohonan keringanan pembayaran cicilan angsuran pembiayaan, tetapi Penggugat/Pembanding oleh Tergugat/Terbanding dinyatakan sebagai orang yang melakukan wanprestasi oleh karena itu eksepsi Tergugat/Terbanding bahwa gugatan Penggugat/Pembanding kabur patut dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mempelajari dengan seksama bagaimana pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan, begitu juga dengan keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada bagian pokok perkara, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan menemukan keberatan Pembanding atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan pada memori bandingnya yang pada pokoknya dikelompokkan ke dalam dua hal, yaitu A. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan tentang keadaan/kondisi yang dialami Pembanding/Penggugat dan B. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru mengenai menolak gugatan Penggugat tidak didasarkan pada hukum yang berlaku, terhadap keberatan Penggugat/Pembanding ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat/Pembanding yang pertama yang menyatakan “Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan tentang keadaan/kondisi yang dialami Penggugat/Pembanding”, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak sependapat dengan dalil dan argumentasi yang disampaikan oleh Penggugat/Pembanding, karena pada pokoknya keberatan yang disampaikan oleh Penggugat/Pembanding pada memori bandingnya telah disampaikan pada gugatan dan replik Penggugat/Pembanding dan terhadap keberatan ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan telah memberikan pertimbangan hukum terhadap apa yang dikemukakan oleh Penggugat/Pembanding dalam

putusannya, oleh karena itu keberatan yang disampaikan oleh Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada huruf A, tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat/Pembanding kedua yang menyatakan “Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru mengenai menolak gugatan Penggugat tidak didasarkan pada hukum yang berlaku”, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat keberatan yang dikemukakan oleh Penggugat/Pembanding pada bagian huruf B ini juga sebagai pengulangan terhadap dalil yang dikemukakan oleh Penggugat/Pembanding pada gugatan dan repliknya dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan telah memberikan pertimbangan hukum dalam putusan terhadap perkara ini atas keberatan yang sama yang dikemukakan oleh Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya yang mengutip ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah tanggal 1 April 2000 pada bagian bangkrut dalam murabahah, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa Penggugat/Pembanding tidak termasuk dalam kategori kondisi pailit seperti yang diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional, karena dalam fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut dinyatakan bahwa *“jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, Bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan”*, dan kondisi Penggugat/Pembanding tidak dalam kondisi pailit, karena Penggugat/Pembanding belum dinyatakan pailit sebagaimana yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu keberatan Penggugat/Pembanding bahwa Tergugat/Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memberikan keringanan kepada Penggugat/Pembanding dalam pembayaran pembiayaannya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat petitum gugatan yang menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding saling bertentangan, yaitu pada petitum angka 3 (tiga) Penggugat/Pembanding memohon agar

Tergugat/Terbanding ditetapkan telah melakukan perbuatan melawan hukum, pada petitum angka 4 (empat) yang memohon agar dinyatakan memiliki sisa utang pokok atas fasilitas pembiayaan al-Murabahah sebesar Rp96.191.664,00 (sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 (tiga) menghendaki agar Tergugat/Terbanding ditetapkan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memberikan keringanan kepada Penggugat/Pembanding atas fasilitas pembiayaan murabahah yang diberikan oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding karena memberikan keringanan kepada orang yang kesulitan merupakan pelaksanaan dari kehendak fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, tetapi menurut Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding tidak melaksanakannya, meskipun Penggugat/Pembanding dalam proses pembuktian Penggugat/Pembanding tidak mengajukan alat bukti apa pun yang menunjukkan bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan keringanan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat/Pembanding yang tertuang dalam posita gugatannya, oleh karena itu keberatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat/Pembanding angka 4 (empat) yang memohon agar dinyatakan memiliki sisa utang pokok atas fasilitas pembiayaan al-murabahah sebesar Rp96.191.664,00 (sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) dan petitum ini menggambarkan adanya sengketa mengenai jumlah utang antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, tetapi dalam posita gugatan Penggugat/Pembanding tidak terdapat dalil yang mengemukakan adanya sengketa jumlah utang pokok, karena pada somasi Tergugat/Terbanding pertama (T.6) tanggal 25 Maret 2021, somasi kedua (T.7) tanggal 15 April 2021 dan somasi ketiga (T.8) tanggal 9 Maret 2022 yaitu T.6 dinyatakan bahwa utang Penggugat/Pembanding adalah Rp111.415.039,00 (seratus sebelas juta empat ratus lima belas ribu tiga puluh sembilan rupiah) dengan komposisi utang pokok Rp96.191.664,92 (sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh empat rupiah sembilan

puluh dua sen), margin Rp8.247.810,38 (delapan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sepuluh rupiah tiga puluh delapan sen) dan denda Rp6.975.654,16 (enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima enam ratus lima puluh empat rupiah enam belas sen);

Menimbang, bahwa dari tuntutan Penggugat/Pembanding sebagaimana yang tersebut pada angka 4 (empat) yang hanya mengakui utang pokok pada hal pada dasarnya utang Penggugat/Pembanding itu sedari awal komposisinya adalah utang pokok yang merupakan harga pokok barang dan jual beli murabahah dan margin merupakan keuntungan yang disepakati antara Penggugat/Pembanding sebagai Nasabah dan Tergugat/Terbanding sebagai Bank pada saat akad ditandatangani sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Akad Pembiayaan Murabahah (BAROKAH/KUR) tanggal 3 Mei 2013, sedangkan denda merupakan konsekuensi atas adanya keterlambatan Penggugat/Pembanding membayar utangnya sebagaimana diperjanjikan dalam Pasal 4, oleh karena itu dalam gugatan ini terdapat pokok gugatan tambahan selain perbuatan melawan hukum, yaitu sengketa mengenai jumlah utang;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 5 (lima) termaktub "Menyatakan Tergugat untuk tidak berupaya dengan cara apapun guna melakukan hal-hal yang dapat merubah, menjual, ataupun mengalihkan jaminan milik Penggugat berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 136 atas nama SYAMSU RIJAL, dengan luas tanah 63 m² (enam puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pasar Merah Barat Kecamatan Medan Kota d/h Medan Kotamadya Medan Provinsi Sumatera Utara, dikarenakan Penggugat tetap memiliki niat baik untuk penyelesaian terhadap fasilitas pembiayaan al-murabahah yang diterima Penggugat dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 (lima) tersebut di atas merupakan permintaan agar Tergugat/Terbanding tidak mengalihkan atau menjual benda yang merupakan jaminan pembiayaan Penggugat/Pembanding yang diberikan oleh Tergugat/Terbanding dan petitum ini bertentangan dengan kondisi gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding yang tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat/Pembanding pernah memohonkan kepada Tergugat/Terbanding agar diberi keringanan atas pembiayaan

murabahah yang posisinya sudah sampai peringatan ketiga dan juga Penggugat/Pembanding tidak menyebutkan dalam posita gugatannya mengenai tahap proses penjualan jaminan, sehingga kalau Tergugat/Terbanding sudah mulai proses penjualan lelang atas obyek jaminan, maka Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan perlawanan, bukan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap tiga petitum yang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sebutkan di atas tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan karena antara perbuatan melawan hukum dengan sengketa jumlah utang dan permohonan agar jaminan utang Penggugat/Pembanding tidak dialihkan merupakan hal yang berbeda yang tidak saling berhubungan dan tidak dapat dikumulasikan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang menolak gugatan Penggugat/Pembanding karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan antara petitum angka 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) merupakan hal yang berbeda dan tidak dapat dikumulasikan, tetapi harus diajukan secara terpisah, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat gugatan Penggugat/Pembanding yang menggabungkan beberapa petitum yang mestinya digugat sendiri-sendiri sehingga berakibat gugatan Penggugat/Pembanding kabur (obscuur libel), karenanya tidak dapat diterima; (vide putusan Mahkamah Agung Nomor 181 K/Ag/2022 tanggal 24 Maret 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan uraikan diatas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana selengkapny tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat/Pembanding adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R. Bg

Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Mengingat :

1. Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
3. Pasal 192 ayat (1) R. Bg.
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah tanggal 1 April 2000 dan segala peraturan perundang undangan yang ada kaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 747/Pdt.G/2022/PA.Mdn, tanggal 14 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1443 *Hijriyah*.

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi;

Menolak Eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya pada tingkat pertama sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1444 *Hijriyah*, oleh kami Dr. H. Syaifuddin, S.H.,M.Hum yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Basuni, S.H.,M.H. dan Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Dr. H. Syaifuddin, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. H. Basuni, S.H.,M.H. dan Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Dra. Zuhaira, S.H.,M.M. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua Majelis

Dto

Dr. H. Syaifuddin, S.H.,M.Hum

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

Dto

Dto

Drs. H. Basuni, S.H.,M.H.

Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Dra. Zuhaira, S.H., M.M.

Perincian Biaya perkara:

1. Biaya Proses Rp130.000,00
2. Biaya Meterai Rp 10.000,00
3. Biaya Redaksi Rp. 10.000,00

J u m l a h Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan yang sama bunyinya

Medan, 21 September 2022

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

H. Abdul Wahid, S.H.,M.Hum